GUBERNUR PAPUA

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI dan POLRI di Provinsi Papua;
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Papua;
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Provinsi Papua.

SURAT EDARAN

NOMOR : 003 / 12141 / SET

TENTANG

HARI LIBUR RESMI DAN CUTI BERSAMA
BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/437/Tahun 2024 Tentang Hari-Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2025 dan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka ditetapkan Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Minggu, 26 Oktober 2025 Hari Ulang Tahun GKI di Tanah Papua;
2. Rabu, 19 November 2025 Hari Raya Galungan II (Libur Fakultatif);
3. Jumat, 21 November 2025 Hari Otonomi Khusus Papua (Libur Fakultatif);
4. Senin, 1 Desember Cuti Bersama Masa Raya Advent Memasuki Natal;
5. Senin s/d Rabu, 22 s/d 24 Desember 2025 Cuti Bersama Hari Raya Natal;
6. Kamis, 25 Desember 2025 Hari Raya Natal Hari Pertama;
7. Jumat, 26 Desember 2025 Hari Raya Natal Hari Kedua;
8. Sabtu, 27 Desember 2025 Hari Jadi Provinsi Papua.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal, 21 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA,

MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN POL (Purn)